



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI KEMITRAAN DALAM LAHAN PERKEBUNAN BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyelenggarakan pemberdayaan usaha perkebunan serta dapat melibatkan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memelihara potensi lahan perkebunan besar yang belum optimal dan menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pendayagunaan lahan perkebunan besar melalui pemberdayaan pekebun atau petani masyarakat desa sekitar perkebunan besar;
- c. bahwa sebagai upaya pemberdayaan Pekebun atau Petani sekitar perkebunan besar sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fasilitasi kemitraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Kemitraan Dalam Lahan Perkebunan Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI KEMITRAAN DALAM LAHAN PERKEBUNAN BESAR.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
7. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.



8. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
9. Lahan Perkebunan Besar adalah Lahan Perkebunan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang luasnya mencapai paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar.
10. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan dan/atau peternakan.
12. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN


Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi kemitraan antara Pekebun atau Petani dengan Perusahaan Perkebunan pada Lahan Perkebunan Besar.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani.
- (3) Penyelenggaraan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peninjauan Lahan Perkebunan Besar;
 - b. fasilitasi pembentukan kelompok tani;
 - c. fasilitasi perjanjian kemitraan secara tertulis; dan
 - d. pembinaan kelompok tani/gabungan kelompok tani pelaku kemitraan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan perkebunan.

Pasal 3

Peninjauan Lahan Perkebunan Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menelaah:

- a. potensi pendayagunaan lahan melalui kemitraan antara Pekebun atau petani dengan Perusahaan Perkebunan, terutama pendayagunaan lahan tiftur dan lahan kritis; dan
- b. potensi komoditas yang dapat ditanam sesuai peruntukan lahan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.



Pasal 4

- (1) Fasilitasi pembentukan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diselenggarakan dalam rangka mendorong pelaksanaan kemitraan Pekebun atau petani yang bertempat tinggal sekitar Perkebunan pada Lahan Perkebunan Besar dengan Perusahaan Perkebunan
- (2) Pembentukan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (3) Fasilitasi pembentukan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan upaya mendorong kelompok tani untuk mendaftar pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), Sistem Informasi Kelompok Tani Perkebunan (SIMPONI), dan/atau sistem informasi terkait lainnya.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk mewujudkan landasan hukum dalam melaksanakan kemitraan antara kelompok tani/gabungan kelompok tani dengan Perusahaan Perkebunan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembuatan perjanjian kemitraan dihadapan Pemerintah Desa setempat; dan
 - b. pembinaan bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan.

Pasal 6

- (1) Pembinaan kelompok tani/gabungan kelompok tani pelaku kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dilaksanakan pada:
 - a. pemilihan komoditas tanaman yang akan ditanam dengan mempertimbangkan dampak lingkungan serta ekonomi, kebutuhan konsumsi, kebutuhan bahan baku industri, dan/atau budidaya unggulan Daerah Provinsi;
 - b. penilaian dan penghitungan bagi hasil, termasuk jenis kompensasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan lahan yang mencegah timbulnya kerusakan lingkungan; dan
 - d. advokasi perselisihan kemitraan.
- (2) Komoditas tanaman yang akan ditanam serta penilaian dan penghitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dimuat dalam perjanjian kemitraan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan komoditas tanaman yang akan ditanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.